



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pontianak Kalimantan Barat,
Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Eric Dolfanie, S.H., Upik Lendra Setia Putri, S.H., Keduanya merupakan Advokat/Penasehat Hukum bersama Muammar Khadafi, S.H., Marietha Lisa Rokuvawati, S.H., selaku Advokat Magang pada Kantor Hukum Dofanie dan Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja no. 8 Lantai 2 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, Nomor XX/PDT/SKU/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XX/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 29 Maret 2023 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Dengan menunjuk pada segala sesuatu yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 29 Maret 2023 yang amar putusan nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan putusan perceraian aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari semenjak putusan aquo berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar Putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XX/Akta.Pdt/2023/ PN Ptk Jo XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 29 Maret 2023;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) [Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, dimana Pembanding dahulu Pengugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak hadir atau mengirim kuasanya dan atas putusan itu Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 10 April 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat telah mengajukan memori banding bertanggal 10 April 2023 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan yang pada akhir memori banding nya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Mengabulkan permohonan banding penggugat/pembanding;
2. menguatkan putusan cerai penggugat / pembanding dan tergugat /terbanding;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak diberikan kepada penggugat/pembanding;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK



4. Menghukum tergugat/terbanding membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang berisi Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Maret 2023 Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk, Berita Acara Persidangan, dan surat-surat yang bersangkutan dihubungkan dengan memori banding, dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar kecuali mengenai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan petitum Pembanding semula Penggugat mengenai hak asuh anak dinilai tidak tepat dan harus diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 31 Juli 2019 sampai saat banding diajukan berumur 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan masih balita kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selama ini tinggal dan di asuh, dididik oleh Pembanding semula Penggugat bersama ibu kandung Pembanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding semula Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pembanding dan anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Anak sudah terbiasa tinggal dengan Pembanding semula Penggugat termasuk dengan Neneknya (ibu kandung Pembanding semula Penggugat) maka permohonan perwalian terhadap anak kandung Pembanding dengan Terbanding cukup beralasan di tetapkan diberikan kepada Pembanding semula Penggugat dengan catatan Terbanding semula Tergugat selaku ibu kandungnya setiap saat harus diberikan kesempatan oleh pihak Pembanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut guna mencurahkan kasih sayang dan tetap diperbolehkan ikut memberikan biaya hidup dan pendidikan sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat selaku ibu tetap diberikan hak untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut setiap saat sesuai kepututan, waktu, situasi dan kondisi serta adat istiadat yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku mengingat bahwa hubungan Ibu Anak bersifat abadi dan tidak istilah ada bekas anak maupun bekas ibu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang , bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 6 (enam) karena berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah ada dan tinggal , hidup bersama Pembanding semula Penggugat serta diperkuat dengan memori banding angka 5 (lima) yang antara lain berbunyi “bahwa tergugat/terbanding secara tidak sah dan melawan hukum telah meninggalkan rumah tanpa alasan hukum yang sah dan meninggalkan pula penggugat/pembanding bersama-sama dengan anak penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) akibatnya pengasuhan hak anak tersebut yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dilakukan sendiri oleh penggugat/pembanding tanpa keterlibatan sedikitpun dari tergugat/terbanding.....dikarenakan Anak tersebut sudah ada bersama pihak Pembanding semula Penggugat maka Petitum angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah benar diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Maret 2023 Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ptk harus diubah untuk ditambah amar putusannya sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan dibawah ini;;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 29 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut dengan menambah amar putusannya, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
 3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan No. XX-KW-26052017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Mei 2017 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak bernama ANAK TERGUGAT DAN PENGGUGAT,laki-laki,lahir di Pontianak pada tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.XX-LU-14082019-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 21 Agustus 2019, di bawah pengasuhan Penggugat ;
 - 5.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar Putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, guna diterbitkan akta perceraianya;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00.-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. oleh kami, Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, Windarto, S.H.,M.H., dan Erwin Djong, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 25 Mei 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 Juni 2023**. oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Djamiatul Ichwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 25 Mei 2023, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Windarto, S.H.,M.H.

TTD

Erwin Djong, S.H.,M.H.

Hakim Ketua:

TTD

Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

Djamiatul Ichwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PT PTK